



LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO

Nomor : 30

Tahun 2000

Seri D Nomor 9

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ISA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 67 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara nomor 3825);

2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- f. Pembentukan Kelurahan adalah suatu tindakan mengadakan Kelurahan baru baik melalui pemekaran suatu Kelurahan maupun penggabungan sebagian wilayah dari beberapa Kelurahan menjadi satu Kelurahan.
- g. Penghapusan Kelurahan adalah suatu tindakan meniadakan Kelurahan yang ada dan selanjutnya digabungkan dengan Kelurahan atau beberapa Kelurahan lainnya.
- h. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan dan atau penyatuan sebagian wilayah dari beberapa Kelurahan menjadi satu Kelurahan.
- i. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

BAB II

WEWENANG DAN TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang untuk membentuk, menghapuskan dan menggabungkan Kelurahan.

Pasal 3

Lurah dan Camat dapat mengusulkan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan kepada Kepala Daerah atas prakarsa dari masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembentukan Kelurahan harus memenuhi faktor-faktor dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut
 - a. Faktor penduduk yaitu : Sedikit-dikitnya 2500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 Jiwa atau 4000 Kepala Keluarga.

- b. Faktor luas wilayah yaitu : mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - c. Faktor letak yaitu : komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan.
 - d. Faktor prasarana yaitu : prasarana perhubungan, sosial, dan teknik pemerintahan.
 - e. Faktor sosial budaya yaitu : agama dan adat istiadat
 - f. Faktor kehidupan masyarakat mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
- a. Majemuk
 - b. Lebih Dinamis
 - c. Sensitif dan kritis
 - d. Dukungan sosial ekonomi mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
 - e. perkotaan.

Bagian Kedua

Nama, Jumlah Penduduk dan Batas Wilayah

Pasal 7

Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, jumlah penduduk dan batas wilayah Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah lingkungan dalam setiap Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB IV

PENGHAPUSAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Wilayah Kelurahan yang dihapus selanjutnya digabungkan kepada satu atau beberapa Kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung

BAB V

PENGGABUNGAN

Pasal 10

- (1) Penggabungan Kelurahan dilaksanakan dengan cara menyatukan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan.

- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Setelah penggabungan Kelurahan, dilakukan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap Kelurahan yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kekayaan Kelurahan yang dimekarkan atau digabungkan atau dibapus diatur oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 16 Desember 2000

WALIKOTA METRO,

Cap/Dto

MOZES HERMAN

Disahkan di Metro

Pada tanggal 16 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



MUNDJIDI ASMARANTAKA, SE

PEMBINA TINGKAT. I

NIP. 010166096

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2000

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan disebut Lurah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Kelurahan dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Kepala Kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat serta tidak berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Mengingat bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan maupun penghapusan Kelurahan, maka dalam Peraturan Daerah Kota Metro ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Pembentukan Kelurahan dapat dilaksanakan sebagai akibat dari pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan, juga dimungkinkan karena adanya penggabungan bagian beberapa wilayah Kelurahan.

Di dalam melakukan pembentukan Kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Persyaratan itu perlu diperhatikan agar Kelurahan yang dibentuk itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan kelurahan dimungkinkan apabila hal tersebut akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas